



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 serta dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
7. Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Inspektorat Provinsi Lampung.
9. Sistem Pengendalian Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

## **BAB III**

### **PIAGAM PENGAWASAN INTERN**

#### **Pasal 3**

- (1) Piagam Pengawasan Intern memuat antara lain:
  - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
  - b. visi dan misi;
  - c. tugas pokok dan fungsi;
  - d. kewenangan;
  - e. tanggung jawab;
  - f. tujuan dan sasaran;
  - g. kode etik;
  - h. standar audit APIP di Lingkungan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung;
  - i. persyaratan Auditor/P2UPD;
  - j. larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor/P2UPD;
  - k. pola hubungan kerja dan koordinasi; serta
  - l. penilaian berkala di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.

- (2) Piagam Pengawasan Intern ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Penjelasan suplemen/Piagam Pengawasan Intern APIP tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 8 September 2017  
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 50 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 September 2017

### PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Provinsi Lampung adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Inspektorat Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Instansi/Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini.
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Pimpinan Instansi Pemerintah Provinsi Lampung wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
  - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.
6. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
7. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Gubernur Lampung untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 50 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 September 2017

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP**

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Inspektorat Provinsi Lampung sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Provinsi Lampung dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. Piagam Pengawasan intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Provinsi Lampung dan para Pejabat Fungsional Tertentu Auditor/P2UPD pada berbagai standar audit yang berlaku.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

- a. Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Unit Kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
  - 1) struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
  - 2) Inspektorat Provinsi Lampung dipimpin oleh Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;
  - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
  - 4) Inspektur Provinsi Lampung bertanggung jawab langsung kepada Gubernur; dan
  - 5) Pejabat Fungsional Tertentu Auditor/P2UPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

**3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT**

a. Visi

Visi Inspektorat Provinsi Lampung sesuai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung adalah : *"Lampung Maju dan Sejahtera 2019."*

Visi tersebut merupakan panduan bagi Inspektorat Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah secara lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Selain fungsi pengawasan, Inspektorat Provinsi Lampung juga melakukan pembinaan yang harus bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun dengan APIP/APFP lainnya, seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis terkait lainnya.

b. Misi

Memperhatikan Visi dan Misi serta program Kepala Daerah terpilih periode 2015-2019, maka tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang pengawasan dan pembinaan adalah meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang bertujuan mendukung pemantapan profesionalisme Aparat Pengawasan dalam melayani publik/masyarakat. Maka, Inspektorat Provinsi Lampung bertugas menjalankan misi ke-5 (lima) Provinsi Lampung, yaitu : *“Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.*

#### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi, pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data/dokumen yang diperlukan dari unit kerja yang diawasi (*audit universe*);
- b. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- d. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan terhadap pelaksanaan tugas perangkat Provinsi yang meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, aspek tugas pokok, pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan daerah, pengelolaan barang daerah/sarana prasarana serta pembinaan dan pengawasan lain-lain yang ditugaskan oleh Gubernur;
- e. melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan Pemerintah;
- f. melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- h. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Auditi;
- i. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan;
- k. melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- l. melakukan pemeriksaan khusus/tertentu apabila diperlukan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung adalah:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. audit dengan tujuan tertentu untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, yang mencakup audit kinerja atas pengolahan keuangan negara (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana, dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung (seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung);
- f. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung (seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi LAKIP, LPPD, dan evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- g. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk:

- a. memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Informasi, Sistem Informasi, Catatan, Dokumentasi, Aset dan Personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. meminta keterangan dan informasi kepada Pejabat/Pegawai pada Satuan Kerja yang menjadi obyek yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;

- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor/Pengawas Eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Lampung serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pejabat Fungsional P2UPD, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

#### **7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Provinsi Lampung adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Provinsi Lampung paling kurang meliputi:

- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

- b. pengawasan prioritas nasional, meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Perangkat Daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Walikota, dan evaluasi pelayanan publik;
- d. penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (AAIPI).

#### **9. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern Pemerintah dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD**

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor; dan

- b. Auditor/P2UPD APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural.

## **11. POLA HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

- a. Inspektorat Provinsi Lampung dengan Perangkat Daerah/Auditi
- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Lampung dan satuan kerja daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
  - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi) satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  - 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
- 1) Inspektorat Provinsi Lampung harus menggunakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.
  - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergitas pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis
- 1) Inspektorat Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan dan kebijakan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - 2) Inspektorat Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dalam pengawasan PKPT agar terwujud keterpaduan dan tidak tumpang tindih.

- 3) Inspektorat Provinsi Lampung melakukan koordinasi pelaporan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Irjen Kementerian Dalam Negeri.
  - 4) Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis.
- d. Inspektorat Provinsi Lampung dengan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
  - 2) Inspektorat Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat/APIP Pemerintah Daerah.
  - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
  - 4) Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Inspektorat Provinsi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
- 1) Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggara SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah, yang meliputi:
    - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b) sosialisasi SPIP;
    - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
    - e) peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern Pemerintah.
  - 2) Inspektorat Provinsi Lampung membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD serta evaluasi LAKIP dengan melakukan pendampingan dan asistensi.
  - 3) Inspektorat Provinsi Lampung harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## **12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektorat Provinsi Lampung secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Gubernur.

**13. PENUTUP**

Piagam pengawasan internal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003